



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 569/ PID.B / 2012 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : BENNY TASHIT BIN JAMES
Tempat lahir : Makasar
Umur / Tgl.lahir : 38 Tahun/ 02 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. RS. Fatmawati Rt 005/003 No. 43
Cilandak Jakarta Selatan
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tuna Karya

Nama lengkap : THERESIA NATALIA
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 30 Tahun/ 02 Agustus 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Maphar II No. 77 Rt 03/01 Kel. Maphar
Kec. Taman Sari Jakarta Pusat .
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal **25 Januari 2012** sampai dengan sekarang ; -----

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

M E N U N T U T

1. Menyatakan mereka Terdakwa BENNY TASHIT BIN JAMES bersama dengan terdakwa THERESIA NATALIA , terbukti melakukan tindak “ Percobaan atau Pemupakatan jahat untuk melakukan ntindak pidana narkoba dan Perkusor Narkoba, Secara Tanpa Hak dan melawan , menawarkan untu dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Tanaman , sebagaimana adiatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair) ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENNY TASHIT BIN JAMES dan terdakwa THERESIA NATALIA dengan pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1 .000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan ; -----
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - > 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1442 gram ;
 - > 2 (dua) botol plastic bekas urine , dirampas untuk dimusnakan ;
4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya ;-----

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ; PRIMAIR ;

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR ;

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

- > 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1442 gram ;
- > 2 (dua) botol plastic bekas urine , dirampas untuk dimusnakan ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa tersebut dipersidangan dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana Pembunuhan , sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dengan dibawah sumpah , dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berita acara Penntut Umum;

1. Saksi BRIPKA SUCIPTO ;
2. Saksi RIAN ARTO NIAWAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa BENNY TASHIT BIN JAMES dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- > Bahwa pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 Wib , ketika terdakwa sedang berada di rumah kostnya di Jln Taman Sari .IA No. 4a lantai 2 kamar No. 238 Kel. Karang Anyar Kec. Taman Sari Jakarta Pusat ditelpon oleh terdakwa THERESIA NATALIA mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu ; -----
- > Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian Theresia Natalia datang ketempat kos terdakwa lalu terdakwa secara bersama-sama mengkonsumsi Narkotika golongan I Jenis shabu tersebut ; -----
- > Bahwa benar selesai mengkonsumsi shabu , kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa Theresia Natalia bahwa teman terdakwa ada yang memesan shabu dan janji bertemu didepan hotel Pasir Ancol Jakarta Utara ; -----
- > Bahwa benar selanjutnya terdakwa Theresia Natalia menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip shabu kepada terdakwa sambil terdakwa Theresia Natalia berpesan agar 1 (satu) bungkus plastic klip shabu tersebut dijual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- > Bahwa benar setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic klip shabu dari terdakwa Theresia Natalia , kemudian terdakwa pergi menemui temannya yang sudah janji bertemu didepan hotel Pasir Putih Ancol Jakarta Utara , sedangkan terdakwa Theresia Natalia menunggu ditempat kost terdakwa ; -----
- > Bahwa sesampainya terdakwa didepan hotel Pasir Putih Ancol Jakarta Utara ternyata teman terdakwa yang sudah memesan 1 (satu) bungkus plastic klip shabu tersebut belum datang sehingga terdakwa menunggunya ; -----
- > Bahwa benar sekita pukul 18.30 Wib tiba-tiba terdakwa dihamperi oleh beberapa orang petugas polisi berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan akhirnya petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip shabu tersebut yang disimpan oleh terdakwa didalam bungkus rokok sampurna Mild yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakainya ; -----
- > Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika Golongan I jensi shabu dengan berat brutto 0,50 gram/berat netto 0,2494 gram tersebut dari terdakwa Theresia Natalia di rumah kos terdakwa di Jln. Taman sari ! A, No. 4a lantai 2 kamar 238 Kel. Karang Anyar Kec. Taman sari Jakarta Pusat, atas keterangan dari terdakwa, kemudian Bripka Sucipto bersama dengan anggota lainnya menuju ketempat kost terdakwa , dan akhirnya terdakwa Theresia Natalia berhasil ditangkap dan ketika terdakwa Theresia Natalia ditangkap dan diinterogasi terdakwa Theresia Natalia mengaku 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari terdakwa diperoleh dari terdakwa Theresia Natalia untuk dijual kembali sedangkan terdakwa Theresia natalia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang tidak dikenal didaerah Kampung Cengkareng Jakarta Barat ; -----
- > Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika tersebut ; -----

Keterangan Terdakwa THERESIA NATALIA , sebagai berikut ;

- > Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 Wib ketika terdakwa menelpon terdakwa Benny Tashit di rumah kostnya di Jln. Taman Sari 1A, No.4.a lantai 2 kamar 238 Kel. Karang Anyar Kec. Taman Sari Jakarta Pusat ; ----
- > Bahwa Benar selesai mengkonsumsi shabu kemudian terdakwa Benny Tashit Bin James mengatakan kepada terdakwa bahwa teman terdakwa Benny Tashit Bin James ada yang memesan shabu dan janji bertemu didepan Hotel Pasir Putih Ancol Jakarta Utara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa sela jutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip shabu kepada terdakwa sambil terdakwa Benny Tashit Bin James berpesan agar 1 (satu) bungkus klip shabu tersebut dijual dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- > Bahwa benar s etelah terdakwa Bennt Tashit Bin James menerima 1 (satu) bungkus palstik klip shabu dari terdakwa , kemudian terdakwa pergi menemui temannya yang sudah janji di depan Hotel Pasir Putih Ancol Jakarta Utara , sedangkan terdakwa menunggu ditempat kost terdakwa ; -----
- > Bahwa benar pada saat terdakwa sedang berada dirumah kost terdakwa tiba-tiba terdakwa datang bersama dengan beberapa petugas Polisi berpakaian preman yang kemudian terdakwa ditangkap ; -----
- > Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk pgedarkan narkotika tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Para terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 135 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----

Menimbang, bahwa karena itu Para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Secara Tanpa hak Dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan Para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui , menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ; --

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **BENNY THASIT BIN JAMES dan terdakwa THERESIA NATALIA** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Secara Tanpa hak Dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan.I dalam bentuk Tanaman ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENNY THASIT BIN JAMES dan terdakwa THERESIA NATALIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing –masing selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidan penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - > 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1442 gram ;
 - > 2 (dua) botol plastic bekas urine , dirampas untuk dimusnakan ;
- Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2 000;-(dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA**, Tanggal : **26 JUNI 2012** oleh kami : **NY. JUNILAWATI HARAHAP, SH.MH.-** sebagai Hakim Ketua, **PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH. dan H. ZAENI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** , Tanggal **26 JUNI 2012** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH.-** Dan **H. ZAENI, SH.MH** , Sebagai Hakim Anggota , dibantu oleh **SUBANDI, SH**, Panitera Pengganti dihadiri oleh **OMAN SETIAWAN .SH,MH.-** Penuntut Umum dihadapan terdakwa ‘-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH.-

NY.JUNILAWATI HARAHAP,SH.MH.-

H. ZAENI, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANDI,SH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)